



KEPALA DESA GANDOANG
KECAMATAN SALEM KABUPATEN BREBES

PERATURAN DESA GANDOANG
NOMOR 08 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GANDOANG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GANDOANG

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. PERKALKPP no 12 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
 5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tentang Rincian APBN 2022
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2022
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- 8 PMK nomor 94 Tahun 2021 Tentang perubahan atas PMK Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana desa Tahun 2021
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No 04 tahun 2015 tentang Keuangan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 nomor 5)
- 10 Peraturan Bupati Brebes Nomor 001 Tahun 2017 tentang penghasilan Tetap Kelapa Desa dan Perangkat Desa;
- 11 Peraturan Bupati Brebes nomor 19 tahun 2018 tentang kewenangan lokal desa berdasarkan hak asal usul
- 12 Peraturan Bupati Brebes Nomor 076 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Brebes;
- 13 Peraturan Bupati Brebes Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pedoman bantuan Keuangan kepada Desa;
- 14 Peraturan Bupati Brebes Nomor 03 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa;
- 15 Peraturan Bupati Brebes Nomor 065 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021;
- 16 Peraturan Bupati Brebes Nomer 71 Tahun 2021 tentang Stándar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022
- 17 Peraturan Bupati Brebes Nomer 74 Tahun 2021 Tentang Estándar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022
- 18 Peraturan Desa Gandoang Nomor 05 Tahun 2018 tentang kewenangan lokal desa
- 19 Peraturan Desa Gandoang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2025;
- 20 Peraturan Desa Gandoang Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GANDOANG
 Dan
 KEPALA DESA GANDOANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GANDOANG TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gandoang Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1). Pendapatan Desa	Rp	1.203.184.000,-
2). Belanja Desa	Rp	1.301.877.284,-
Surplus/Defisit	Rp	(98.693.284,-)
3). Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	98.693.284,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	98.693.284,
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GANDOANG.

Ditetapkan di : Gandoang

Pada tanggal : 29 Desember 2021

KEPALA DESA,

WARKONO



Diundangkan di : Gandoang

Pada tanggal : 29 Desember 2021

SEKRETARIS DESA

YASIR,S.Pd

LEMBARAN DESA GANDOANG NOMOR TAHUN 2021